



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Crp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

**PENGUGAT**, Lahir di Curup tanggal 9 Juli 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong Lebong, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, Lahir di Kepahiang tanggal 1 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan PNS pada Kantor BPMPD, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2020 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 21 April 2020 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Senin di Desa Belumai II pada tanggal 9 September 1991 dicatat dalam Buku Kutipan



Akta Nikah Nomor 338/30/IX/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 16 September 1991;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Belumai II selama 20 (dua puluh) tahun 9 (sembilan) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Belumai II selama 5 (lima) tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun 9 (sembilan) bulan, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
  - 4.1. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 6 Juli 1993;
  - 4.2. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Juni 1997, dan sekarang ke dua anak tersebut sudah meni;
  - 4.3. **ANAK KE-3**, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Juni 2006, dan sekarang anak tersebut di asuh dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sudah 4 (empat) tahun pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah milik bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan karena alasan pekerjaan Tergugat, sedangkan jarak Kantor Tergugat dari rumah milik bersama hanya memerlukan waktu tempuh paling lama 1 jam;
  - b. Tergugat sering bermain judi kartu bersama teman-teman Tergugat;



- c. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak seperti ketika Penggugat atau anak sedang sakit Tergugat sama sekali tidak peduli;
- d. Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat ketika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Juli 2017, berawal ketika Tergugat sudah 4 (empat) tahun tinggal sendiri di rumah kontrakan karena alasan pekerjaan Tergugat, kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk tinggal di rumah milik bersama saja, karena mau sampai kapan Penggugat dan Tergugat pisah rumah seperti ini sebab Penggugat sebagai isteri dan juga anak-anak memerlukan perhatian Tergugat, namun Tergugat menolak dengan alasan Tergugat takut jika Tergugat berangkat bekerja dari rumah milik bersama karena sepanjang perjalanan ke Kantor Tergugat merupakan daerah Rawan dan Tergugat juga tidak tahu sampai kapan Tergugat akan tinggal di rumah kontrakan, mendengar jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengatakan jika terus seperti ini lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja, lalu Tergugat menyetujui keinginan Penggugat tersebut bahkan Tergugat meminta Penggugat mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Agama, ke esokan harinya Tergugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Belumai II sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Belumai II;
7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;



- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Atau**;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat *in person* datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar supaya Penggugat dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut dengan tanpa jawaban dari Tergugat;

Bahwa kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil dan alasan perceraian yang dikemukakannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 338/30/IX/1991 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong tanggal 16 September 1991, fotokopi mana



telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda "P";

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, Lahir di Tugu Rejo Kepahiang tanggal 06 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Kepala Desa Belumai II, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, saksi hanya sebagai tetangga Penggugat;
- saksi mengetahui suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi sekitar dalam tahun 1991, pernikahan mereka dilaksanakan di Desa Belumai II dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masingnya bernama 1) **ANAK KE-1**, perempuan berumur lebih kurang 26 (dua puluh enam) tahun, 2) **ANAK KE-2**, laki-laki berumur lebih kurang 23 (dua puluh tiga) tahun, dan 3) **ANAK KE-3**, laki-laki berumur sekitar 16 (enam belas) tahun;
- saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana sejak kami bertetangga 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang mana Tergugat waktu itu jarang pulang ke rumah;
- saksi tidak mengetahui ada atau tidak terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya melihat Tergugat tidak pernah pulang lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu), namun dari cerita Penggugat



saksi ketahui kalau Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat suka berjudi dan jarang pulang ke rumah mereka;

- saksi mengetahui Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan bekerja sebagai PNS pada Kantor BPMPD yang berada di Kelurahan Dwi Tunggal Curup, sedangkan rumah kediaman mereka di Dusun I Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding yang berjarak perjalanan sekira selama 1 (satu) jam berkendara;
- saksi mengetahui akibat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar itu akhirnya Tergugat tidak pernah pulang lagi sampai sekarang ini sudah selama 4 (empat) tahun lamanya;
- saksi mengetahui sejak 4 (empat) tahun terakhir Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat ;
- saksi tidak mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, ada atau tidak pihak keluarganya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI KE-2**, Lahir di Desa Belumai II tanggal 23 Januari 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, saksi hanya sebagai tetangga Penggugat;
- saksi mengetahui suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tetapi saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah, namun saksi mengetahui saat Penggugat dan Tergugat karena kami tinggal dalam satu Dusun;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masingnya bernama 1) **ANAK**





**KE-1**, perempuan berumur lebih kurang 26 (dua puluh enam) tahun, 2) **ANAK KE-2**, laki-laki berumur lebih kurang 23 (dua puluh tiga) tahun, dan 3) **ANAK KE-3**, laki-laki berumur sekitar 16 (enam belas) tahun;

- saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mereka mulai berselisih paham dan sering cekcok;
- saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Pengugat;
- saksi mengetahui 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan bekerja sebagai PNS pada Kantor BPMPD yang berada di Kelurahan Dwi Tunggal Curup, sedangkan rumah kediaman mereka di Dusun I Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding yang berjarak perjalanan sekira selama 1 (satu) jam berkendara;
- saksi mengetahui awalnya Tergugat jarang pulang, namun akhirnya Tergugat tidak pernah pulang lagi sampai sekarang ini;
- saksi mengetahui Tergugat tidak pernah pulang lagi sampai sekarang ini sudah selama 4 (empat) tahun lamanya;
- saksi tidak mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, ada atau tidak pihak keluarganya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang sudah diajukannya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan sehingga pembuktian dari Tergugat tidak diperoleh dalam perkara ini, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada tahap kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, lalu Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan;



Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan Penggugat tetap dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati segala uraian posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena akibat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah pernikahannya baru berjalan selama lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun akhirnya Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah sejak bulan Juli 2017 dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini sudah selama 4 (empat) tahun lamanya, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula





mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 22 April 2020 dan tidak pula ternyata dipersidangan tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat telah dapat diperiksa lebih lanjut dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dapat diperiksa dan diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat haruslah telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara *a quo* tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara ini ternyata alasan yang mendasari tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak pernikahannya telah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan berlanjut terus hingga akhirnya keduanya hidup berpisah sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang ini sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, alasan mana hakikatnya dimaksudkan



Penggugat merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (b) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (b) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya*, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat sungguh-sungguh sudah berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat apakah keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegeleen* serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama hal ihwal yang tercantum dalam alat bukti tersebut, daripadanya terungkap fakta bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara resmi pada hari Senin tanggal 9 September 1991, pernikahan mereka tercatat pada



Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dibawah register nomor 338/30/IX/1991;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi dibawah pengawasan pejabat umum yang berwenang untuk itu, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jls Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan unsur-unsur formil dan materil yang melekat dalam alat bukti tertulis tersebut sebagaimana dalam pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat alat bukti mana merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, asli Kutipan Akta tersebut ternyata pula diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti sesuai maksud dan tujuan akta tersebut diterbitkan, oleh karenanya berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dalam pertimbangan di atas dan oleh karena ternyata alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah, maka patutlah dinyatakan alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal perbuktian yang sah dan karenanya pula



haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende schrifte bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan didalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian beserta fakta yang didalilkan didalam gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) **SAKSI KE-1**, dan 2) **SAKSI KE-2**, saksi-saksi beridentitas lengkap dan telah memberi keterangan secara sendiri-sendiri dibawah sumpahnya dipersidangan sebagaimana telah terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan khususnya dalam perkara perceraian, saksi-saksi sudah dewasa dan tidak terdapat halangan hukum untuk didengar kesaksiannya sebagai alat bukti dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi pada tahun 1991, pernikahan mereka dilaksanakan di Desa Belumai II dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masingnya bernama 1) **ANAK KE-1**, perempuan berumur lebih kurang 26 (dua puluh enam) tahun, 2) **ANAK KE-2**, laki-laki berumur lebih kurang 23 (dua puluh tiga) tahun, dan 3) **ANAK KE-3**, laki-laki berumur sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sekitar 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;
- Bahwa akibat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya Tergugat mulai jarang pulang ke rumah dan akhirnya tidak pulang-pulang lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama mereka lagi sudah selama 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas merupakan kesaksian ratio sciendi, saling bersesuaian dan melengkapi antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung sebagian fakta yang didalilkan Penggugat tentang fakta Penggugat dan Tergugat yang telah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang ini sudah berlangsung selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta





tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta yang patut diyakini kebenarannya dipersidangan bahwa ternyata benar akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang ini telah berlangsung selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat meneguhkan keadaan sebagaimana *a quo* didalilkan didalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sungguh-sungguh telah tidak tinggal serumah lagi, keduanya hidup berpisah setidaknya-tidaknya sudah selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya berturut-turut, oleh karenanya haruslah dinyatakan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan huruf (b) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa alasan perceraian yang didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak salah satu pihak meninggalkan kediaman bersama dan oleh karena ternyata perkara *a quo* diajukan Penggugat setelah lampau 2 (dua) tahun berturut-turut Penggugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat, maka Penggugat yang





mengajukan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, majelis hakim berpendapat Penggugat telah dapat meneguhkan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (b) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana ternyata pula telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai fakta yang benar, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap pula fakta bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak pula ternyata tidak datangnya itu karena alasan yang sah, sikap mana secara yuridis formal dianggap Tergugat secara diam-diam menunjukkan dirinya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud gugatan Penggugat dan menurut dalil hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa Tergugat dianggap menurut hukum menggugurkan hak-haknya yang seharusnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لاحق له .**



“Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, majelis hakim berpendapat hakikatnya Tergugat menunjukkan bahwa dirinya sungguh-sungguh tidak hendak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang memberikan indikasi bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaknya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinannya itu untuk dipertahankan lagi dan ternyata pula di muka sidang Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Tergugat dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Tergugat menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, fakta mana hakikatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, hal mana mengandung makna bahwa dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, suami isteri harus saling memberikan bantuan lahir batin, masing-masing melaksanakan



hak dan kewajibannya serta satu sama lain saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama atau selama lebih dari  $\pm 2$  (dua) tahun berturut turut dengan tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, hal mana hakikatnya selama ini tujuan perkawinan itu sendiri sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*break down marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian dan tidak menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mungkin untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-



Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam keadaan yang demikian itu mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu (*break down marriage*) hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya dan hal yang demikian itu merupakan suatu yang aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian permasalahan dan kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud pendapat ahli hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan yang demikian itu adalah suatu yang aniaya yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat setelah diberi nasehat dan pandangan agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap pendirian dan sungguh-sungguh menginginkan perceraian dengan Tergugat, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Penggugat telah menunjukkan kebenciannya kepada Tergugat dan tidak menginginkan perkawinannya dengan Tergugat untuk dipertahankan lagi,



maka secara yuridis Majelis Hakim telah diperkenankan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalil hukum Islam berikut yang menyatakan:

وان اشدّ عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي  
طلقة.

Bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud norma hukum yang terkandung dalam dalil hukum Islam tersebut di atas dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata tuntutan Penggugat **PENGUGAT** untuk bercerai dengan Tergugat **TERGUGAT** telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana ternyata pula telah memenuhi maksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat yang menuntut agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT** secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dapat dikabulkan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Pengadilan Agama Curup menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat cukup pula beralasan untuk dikabulkan dan oleh karena pula perceraian Penggugat dengan Tergugat



didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Talak yang akan dijatuhkan untuk memutus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah talak ba'in shughra sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmalis M. dan Nidaul Husni, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Ardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota,**

dto

Dra. Nurmalis M.

**Ketua Majelis,**

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.

**Hakim Anggota,**

dto

Nidaul Husni, S.H.I, M.H.

**Panitera Pengganti,**

dto

Ardiansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....    | = Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses .....         | = Rp. 75.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan .....      | = Rp. 320.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Pertama ... | = Rp. 20.000,-  |
| 5. Biaya Materai .....        | = Rp. 6.000,-   |
| 6. Biaya Redaksi .....        | = Rp. 10.000,-  |
| Jumlah                        | = Rp. 461.000,- |
- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Curup,

Gustina Chairani, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan No. 181Pdt.G/2020/PA.Crp.